

BAB II TINJAUN PUSTAKA

2.1 Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)

Penting bagi sebuah institusi pendidikan tinggi untuk memiliki pusat kegiatan mahasiswa karena hal ini menjadi sangat signifikan dalam kehidupan mahasiswa. Pusat kegiatan mahasiswa tidak hanya menjadi tempat bagi kegiatan akademik dan non-akademik, tetapi juga menjadi pusat yang mengumpulkan mahasiswa dan membentuk komunitas di lingkungan kampus. Prasarannya yang lengkap memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan universitas secara keseluruhan

2.2 Perpustakaan

Perpustakaan adalah lokasi di suatu lembaga yang mengurus koleksi bahan pustaka, termasuk buku dan non-buku, yang diatur secara sistematis sesuai dengan standar tertentu untuk dijadikan sumber informasi oleh pengunjung. Fungsinya sebagai penunjang pendidikan sangat penting, terutama dalam pengembangan literasi, penyebaran informasi, pengajaran, pembelajaran, dan pelestarian kebudayaan. Sebagai fasilitas akademik, perpustakaan yang disediakan oleh perguruan tinggi bertujuan memenuhi kebutuhan literasi bagi seluruh komunitas akademik, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas. Prinsip inklusi ini menuntut pelayanan perpustakaan untuk menyediakan akses yang sesuai bagi mahasiswa penyandang disabilitas agar mereka dapat menggunakan fasilitas perpustakaan dengan optimal sesuai dengan hak dan kebutuhan mereka. Berbagai jenis pengunjung dengan beragam karakteristik, seperti keterbatasan fisik, usia lanjut, bahasa ibu yang berbeda, atau pengalaman terbatas dalam menggunakan perpustakaan, menekankan pentingnya perpustakaan untuk melayani kebutuhan semua pengunjung dengan baik sesuai dengan standar layanan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No 43 tahun 2017.



2.3 Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah hak yang penting bagi individu dengan disabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016. Kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain disebut aksesibilitas. Konsep ini terdiri dari dua kategori: aksesibilitas fisik yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan wilayah perkotaan dan fasilitas umum dan aksesibilitas non-fisik yang menjamin kesetaraan masyarakat dalam hal pendidikan dan karir. Empat prinsip penting untuk menilai aksesibilitas fisik:



1. Keamanan: Semua bangunan publik harus memperhatikan aspek keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan: Setiap individu harus dapat dengan mudah mengakses semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam lingkungan tersebut.
3. Kegunaan: Setiap individu harus dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam lingkungan tersebut.
4. Kemandirian: Setiap individu harus dapat mengakses semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam lingkungan tersebut



2.4 Disabilitas Fisik


Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan pada aspek seperti fisik, mental, intelektual, atau sensorik pada waktu yang lama dan menghadapi kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam interaksi mereka dengan masyarakat serta lingkungan mereka sesuai dengan prinsip kesetaraan hak. Penyandang Disabilitas Fisik, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016, mencakup gangguan fungsi gerak seperti amputasi, kelumpuhan, kekakuan, paraplegia, cerebral palsy (CP), dampak stroke, dampak kusta, dan orang kecil. Kemudahan aksesibilitas untuk kelompok penyandang disabilitas, termasuk disabilitas fisik, telah diatur dalam regulasi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRT/M/2017 yang menetapkan ketentuan tentang kenyamanan bangunan gedung.



Kriteria	Gambar	Standar Teknis
<p>Ram dalam dan luar bangunan</p>		<p>1. Kemiringan Ram: Ketentuan menyatakan bahwa kemiringan maksimal untuk ram di luar bangunan adalah 1:12, sedangkan untuk rasio ram di dalam bangunan adalah 1:10.</p> <p>2. Lebar Efektif Ram: Lebar ram yang efektif harus setidaknya minimal 95 cm tanpa perlindungan tepi/kanstin (low curb), dan jika 120 cm harus disertai perlindungan tepi/kanstin (low curb).</p>
<p>Jangkauan ruang gerak pengguna kursi roda</p>	 <p>Gambar 1.14. Diameter manuver pengguna kursi roda</p>	<p>1. Jarak lateral yang dapat dicapai oleh pengguna kursi roda dengan menggunakan kedua tangannya minum 165 cm.</p> <p>2. Ukuran dimensi untuk ruang gerak pengguna kursi roda minimal 152,5 cm.</p> <p>3. Untuk minimum lebar pengguna kursi roda adalah 92 cm, dengan kursi roda setinggi 100 cm.</p> <p>4). Jarak untuk menempatkan benda atau peralatan oleh pengguna kursi roda setidaknya 105 cm.</p>


<p>Pintu Penyandang disabilitas</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Area bebas gerak pada area depan pintu ayun yaitu dengan satu arah yang membuka ke area luar ruangan minimal memiliki dimensi 170 cm x 170 cm. 2. Area bebas gerak di depan pintu geser setidaknya berukuran 152,5 cm x 152,5 cm. 3. Pegangan pintu harus memiliki permukaan yang tidak licin dan bukan berbentuk tuas putar 4. Ketingginya peletakan pintu maksimal 110 cm 5. Ketinggian pegangan jendela maksimal 120 cm
<p>Akses pintu penyandang disabilitas</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu yang dilengkapi dengan pegangan rambat harus memiliki ketinggian maksimum 80 cm. 2. Pintu yang berbatasan atau berhadapan langsung ke tangga harus diberi jarak minimal 100 cm 3. Pintu yang berbatasan atau berhadapan langsung ke tangga harus harus mengubah arah bukaan pintu agar tidak mengarah ke anak tangga untuk keselamatan. 4. Pintu ayun harus memberikan visibilitas yang jelas, misalnya dengan menggunakan material kaca.



		<p>5. Perabot harus ditempatkan dengan jarak minimal 75 cm dari pintu.</p>
<p>Selasar</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Selasar harus mempunyai lebar yang mencukupi, minimal 140 cm, sehingga dapat akses oleh pengguna kursi roda atau dapat dilewati oleh dua orang yang berpapasan. 2. Penanda arah yang informatif dan mudah terlihat harus disediakan di selasar, terutama yang mengarah ke pintu keluar dan pintu darurat/exit. 3. Material penutup lantai yang licin tidak boleh digunakan di selasar. 4. Selasar dilengkapi dengan jalur perabot jalan 5. Ketinggian untuk bebas hambatan (barrier free) minimum rendah 200 cm 6. Selasar yang berguna untuk jalur evakuasi yang harus mematuhi ketentuan persyaratan dan undang-undang terkait kebakaran.
<p>Koridor</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koridor harus memenuhi lebar minimal 92 cm untuk dapat di akses minimal satu pengguna kursi roda.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Koridor harus memiliki lebar minimal 152 cm untuk mendapatkan sirkulasi yaitu minimal satu individu penyandang disabilitas dan satu individu untuk pejalan kaki. 3. Koridor yang menggunakan railing harus memiliki lebar minimum 204cm untuk memfasilitasi dua pengguna kursi roda yang berpapasan. 4. Koridor untuk menuju keluar bisa menggunakan balkon terbuka yang dibangun di bangunan luar gedung yang berfungsi untuk melindungi dari air hujan serta berfungsi sebagai tampias air
<p>Jalur Pedestrian</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permukaan jalur pejalan kaki harus kokoh, tahan cuaca, dan tidak licin untuk keamanan pengguna. 2. Penambahan sambungan atau gundukan pada permukaan tidak diperbolehkan, tetapi jika diperlukan, ketinggiannya maksimal adalah 1,25 cm. 3. Lebar jalur untuk pejalan kaki minimum yaitu 150 cm dengan

		<p>jalur satu arah dan lebar 160 cm dengan jalur dua arah.</p> <p>4. Lebar jalur pejalan kaki mempunyai standar ukura antara 180 cm hingga 300 cm atau lebih, tergantung pada intensitas lalu lintas pada pengguna pejalan kaki.</p> <p>5. Kemiringan samping jalur pejalan kaki tidak boleh melebihi 2 derajat, sementara kemiringan panjangnya tidak boleh melebihi 5 derajat.</p> <p>6. Jalur pejalan kaki harus dilengkapi dengan pemandu atau penanda.</p>
<p>Jalur Pemandu</p>		<p>1. Ubin petunjuk dengan motif garis bertujuan untuk memberikan petunjuk arah perjalanan.</p> <p>2. Jalur pemandu harus diaplikasikan di area depan pintu masuk dan keluar untuk akses ke arah tangga atau fasilitas yang memiliki perbedaan elevasi lantai.</p>

<p>Tangga</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketinggian anak tangga (riser) harus berada dalam rentang antara 15 cm hingga 18 cm. 2. Anak tangga (tread) minimal harus mempunyai lebar 30 cm. 3. Penggunaan tangga dengan anak tangga yang terbuka tidak dianjurkan. 4. Kemiringan tangga maksimal adalah sudut 35 derajat. 5. Setiap tangga harus menyediakan pegangan rambat yang berkelanjutan dan pagar tangga untuk keamanan. Bagian ujung tangga (bagian atas dan bawah), pegangan rambat harus memanjang setidaknya minimal 30 cm.
<p>Lift Tangga</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan lift tangga dapat di aplikasikan di bangunan gedung dengan jumlah sampai dengan tiga lantai sedangkan untuk perbedaan elevasi antar lantai minimal empat m. 2. Penggunaan lift tangga utamanya ditujukan untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda sebagai akses dari lantai satu menuju lantai berikutnya. 3. Lift tangga dipasang di sepanjang jalur tangga sesuai bentuk tangga dengan acuan railing tangga yang dibuat melngkung untuk medan lift tangga

		<p>4. Perbedaan ketinggian antara lantai pada bangunan dan tempat duduk lift tangga tidak boleh melebihi 60 cm.</p> <p>5. Detail lebih lanjut tentang lift tangga merujuk pada standar SNI 2190:1999 mengenai Persyaratan Umum Konstruksi Lift Penumpang yang Beroperasi dengan Motor Traksi.</p>
Tempat Ibadah	 <p>The diagram shows a symmetrical floor plan for a prayer area. At the top are two large rectangular rooms labeled 'Ruang Shalat Pria' (Men's Prayer Room) on the left and 'Ruang Shalat Wanita' (Women's Prayer Room) on the right. Below these are two smaller rectangular rooms labeled 'Ruang Wudhu Pria' (Men's Wudu Room) and 'Ruang Wudhu Wanita' (Women's Wudu Room). At the bottom are two small rectangular rooms labeled 'Toilet Pria' (Men's Toilet) and 'Toilet Wanita' (Women's Toilet). A central vertical corridor labeled 'Taman Penunjang' (Supportive Garden) runs through the middle, separating the men's and women's sections.</p>	<p>1. Ruang ibadah harus berada dalam satu bangunan gedung atau dalam lokasi terpisah namun layak untuk digunakan, suci, mudah ditemukan serta diakses yang tersedia dengan petunjuk arah dan penanda yang sesuai.</p> <p>2. Ruang untuk ibadah dapat berupa bangunan mushola, masjid, atau ruang berdoa untuk bangunan public atau umum dan ruang meditasi untuk keperluan internasional.</p> <p>3. Bukaan pada pintu masuk mushola, masjid atau ruang berdoa tidak di anjurkan langsung menghadap arah acuan ibadah.</p>

<p>Tempat Wudhu</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak antara tempat wudhu minimal 80-100 cm 2. Tinggi kran wudhu minimal 8-109 cm 3. Untuk tempat wudhu duduk dibuat dengan ketinggian 40 cm 4. Tinggi kran untuk penyandang disabilitas adalah 120 cm.
<p>Ruang bebas penyandang disabilitas</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang ukuran meja yang dapat digunakan oleh dua orang bagi mereka yang menyandang disabilitas, terutama bagi pengguna kursi roda minimum 180 cm. Sedangkan untuk untuk lebar meja yaitu 90 cm.

Tabel 2.1 Standar Teknik Penyandang Disabilitas
 Sumber : Regulasi PUPR No 14/PRT/M/2017 Mengenai Ketentuan Kemudahan Bangunan Gedung